



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Bla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, dengan nama Pemohon:

**Muhamad Zainunuri**, bertempat tinggal di Dk. Cerebek, Ds. Kembang, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, tempat dan tanggal lahir di Blora tanggal 1 Desember 1994, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Bla tanggal 24 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Bla tanggal 24 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 24 Juni 2021, di bawah Register Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Bla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Muhamad Zainunuri lahir di Blora tanggal 1 Desember 1994 anak laki-laki dari pasangan suami isteri bernama Sarjiman dan Ratmi;
2. Bahwa pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran No. 41726/TP/2008 tercatat bernama ZAINUN NURI lahir di Blora tanggal 5 Desember 1994 anak ketiga dari pasangan suami isteri bernama Sarjiman dan Ratmi;
3. Bahwa pemohon ingin membetulkan nama dan tanggal lahir dalam kutipan Akta Kelahiran No. 41726/TP/2008 yang semula bernama ZAINUN NURI tanggal lahir 5 Desember 1994 menjadi MUHAMAD ZAINUNURI tanggal lahir 1 Desember 1994 disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk sahnya pembetulan dalam kutipan Akta tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk mengganti nama dan tanggal lahir yang semula Zainun nuri tanggal lahir 5 Desember 1994 menjadi bernama Muhamad Zainunuri tanggal lahir 1 Desember 1994;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, untuk mendaftarkan dan Mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3316110512940002 atas nama ZENUN NURI, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41726/TP/2008 tanggal 7 Oktober 2008 atas nama ZAENUN NURI, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3316112601086495 tanggal 29 April 2013 atas nama Kepala Keluarga Sarjiman, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama 1 Banjarejo tanggal 20 Juni 2009 atas nama MUHAMAD ZAENUNURI, diberi tanda (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Kembang, Kecamatan Banjarejo tanggal 22 Juni 2021 atas nama MUHAMAD ZAENUNURI, diberi tanda (P-5);
6. Asli Surat Keterangan Pengantar dari Kepala Desa Kembang, Kecamatan Banjarejo tanggal 22 Juni 2021 Nomor 145/60/VI/2021 atas nama MUHAMAD ZAENUNURI, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas, setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (asli ada pada Pemohon dan bukti P-5 dan P-6 merupakan surat asli) dan telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Friti Farida Sentiani**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon dan tempat tinggal sama-sama berada di wilayah satu RT yang sama dan sudah saling kenal dengan Pemohon sejak masih kecil karena lahir di wilayah yang sama yaitu di dukuh Cerebek Desa Kembang, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang sekarang adalah Zainun Nuri ingin diperbaiki penulisannya menjadi Muhamad Zainunuri dan tanggal lahir yang semula lahir pada tanggal 5 Desember 1994 diperbaiki menjadi tanggal 1 Desember 1994 sehingga menjadi sesuai dengan data identitas pada ijazah Pemohon;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memiliki masalah hukum baik pidana dan perdata, hutang piutang maupun wanprestasi;

2. **Saksi Muhamad Muslim** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon dan tempat tinggal sama-sama berada di wilayah satu RT yang sama dan sudah saling kenal dengan Pemohon sejak masih kecil karena lahir di wilayah yang sama yaitu di dukuh Cerebek Desa Kembang, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang sekarang adalah Zainun Nuri ingin diperbaiki penulisannya menjadi Muhamad Zainunuri dan tanggal lahir yang semula lahir pada tanggal 5 Desember 1994 diperbaiki menjadi tanggal 1 Desember 1994 sehingga menjadi sesuai dengan data identitas pada ijazah Pemohon;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memiliki masalah hukum baik pidana dan perdata, hutang piutang maupun wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41726/TP/2008 tanggal 7 Oktober 2008 atas nama ZAENUN NURI dari semula tertulis Bahwa di Blora pada tanggal 5 Desember 1994 telah lahir ZAINUN NURI Bahwa di Blora pada tanggal 1 Desember 1994 telah lahir Muhamad Zainunuri agar lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana nama Pemohon pada ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Friti Farida Sentiani dan Saksi Muhamad Muslim;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Zainunuri (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Sarjiman dan Ratmi;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama Pemohon, nama Pemohon yang sekarang adalah Zainun Nuri ingin diperbaiki penulisannya menjadi Muhamad Zainunuri dan tanggal lahir yang semula lahir pada tanggal 5 Desember 1994 diperbaiki menjadi tanggal 1 Desember 1994 sehingga menjadi sesuai dengan data identitas pada ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki masalah hukum baik pidana dan perdata, hutang piutang maupun wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat P-1, P-3, P-5 dan P-6, dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dk. Cerebek RT.002/RW.002, Ds. Kembang, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut diatur juga bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah ingin memperbaiki nama Pemohon, nama Pemohon yang sekarang adalah Zainun Nuri ingin diperbaiki penulisannya menjadi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Zainunuri dan tanggal lahir yang semula lahir pada tanggal 5 Desember 1994 diperbaiki menjadi tanggal 1 Desember 1994 sehingga menjadi sesuai dengan data identitas pada ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai yang berkembang di masyarakat serta akan menjadi lebih sesuai dengan nama pemohon sebagaimana dalam ijazah SMP Pemohon (bukti P-40, sebaliknya apabila tidak diajukan permohonan tersebut maka akan berdampak negatif pada tertibnya administrasi kependudukan Pemohon tersebut di kemudian hari dikarenakan ada perbedaan penulisan nama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon yaitu mengenai Menetapkan memberi ijin untuk mengganti nama dan tanggal lahir yang semula Zainun Nuri tanggal lahir 5 Desember 1994 menjadi bernama Muhamad Zainunuri tanggal lahir 1 Desember 1994 agar lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana nama Pemohon pada Ijazah SMP Pemohon (Bukti P-4), oleh karena hanya memperbaiki dan atau menambahkan nama serta tidak mengaburkan identitas lama Pemohon maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga Pemohon pada intinya memohon untuk Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan ini, Adapun mengenai pertimbangan petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat petitum ini merupakan tindak lanjut yang harus dilakukan setelah petitum kedua dikabulkan serta tidak ada keadaan yang bertentangan dengan hukum sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri dan memiliki kepentingan yang sama dalam permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah dan memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama Zainun Nuri tanggal lahir 5 Desember 1994 menjadi bernama Muhamad Zainunuri tanggal lahir 1 Desember 1994;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didik Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Didik Riyadi, S.H.

### Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
- Biaya proses .....Rp. 75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama.Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan.....Rp. 7.500,00
- Biaya Meterai .....Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi .....Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Bla